

**PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM PERSPEKTIF KITAB
UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Andria Luhur Prakoso

Universitas Muhammadiyah Surakarta

alp120@ums.ac.id

ABSTRAK

Rakyat Indonesia sudah sepatutnya mendapatkan hak atas lingkungan yang sehat dan pemerintah sudah sepatutnya mengusahakan tercapainya hal tersebut sesuai perwujudan amanah Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Pemerintah Indonesia sebenarnya juga telah menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah lingkungan, terbukti dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang berkenaan langsung dengan lingkungan hidup sampai yang terakhir yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkup dari penegakan hukum lingkungan meliputi bidang hukum administrasi, hukum perdata termasuk alternatif penyelesaian sengketa, dan upaya terakhir dengan penegakan hukum pidana. Menarik untuk dibahas bahwa dalam Pasal 88 UUPPLH disebutkan mengenai tanggung jawab mutlak atau dalam prinsip/doktrin ilmu hukum dikenal sebagai *strict liability* yaitu model tanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian adanya unsur kesalahan (*fault*) sedangkan prinsip yang dianut dalam KUHPperdata adalah *liability based on fault* yang mengharuskan pemenuhan terhadap unsur pembuktian kesalahan. Penulisan ini bermaksud untuk membahas mengenai bagaimanakah prinsip pertanggungjawaban perdata dalam dua perspektif yaitu KUHPperdata dan UUPPLH serta bagaimanakah keterkaitan antara prinsip-prinsip yang ada tersebut terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa adanya perbedaan prinsip antara KUHPperdata dan UUPPLH dalam hal pertanggungjawaban perdata. KUHPperdata menganut prinsip tanggung jawab secara kesalahan (*liability based on fault*) sedangkan UUPPLH menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), serta adanya perbedaan prinsip antara

KUHPerdata dan UUPPLH bukan menjadi penghalang dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia karena prinsip *strict liability* dalam UUPPLH dianggap sebagai *lex specialis* atas *lex generalis* yakni prinsip *liability based on fault* dalam KUHPerdata.

Kata kunci : pertanggungjawaban perdata, KUHPerdata, UUPPLH

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia seakan tidak berujung pangkal. Belum lama ini terjadi kebakaran di kawasan sumatra yang salah satu penyebabnya adalah pembukaan lahan oleh para pelaku usaha tanpa memperdulikan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Rakyat Indonesia sudah sepatutnya mendapatkan hak atas lingkungan yang sehat dan pemerintah sudah sepatutnya mengusahakan tercapainya hal tersebut sesuai perwujudan amanah Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"

Pemerintah Indonesia sebenarnya juga telah menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah lingkungan, terbukti dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang berkenaan langsung dengan lingkungan hidup yaitu Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian dicabut dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UUPPLH). UUPPLH dapat dianggap sebagai *umbrella act* dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia.

Hukum lingkungan adalah instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan lingkungan.¹⁷³ Lingkup dari penegakan hukum lingkungan meliputi bidang hukum administrasi, hukum perdata termasuk alternatif penyelesaian sengketa, dan upaya terakhir dengan penegakan hukum pidana. Khususnya di bidang hukum perdata, pengaturan penegakan hukum perdata lingkungan dalam UUPPLH diatur dalam Bab

¹⁷³ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Binacipta, Bandung, 1985, hlm. 198-201

XIII Pasal 84 sampai 92. Menarik untuk dibahas bahwa dalam Pasal 88 UUPPLH disebutkan mengenai tanggung jawab mutlak atau dalam prinsip/doktrin ilmu hukum dikenal sebagai *strict liability* yaitu model tanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian adanya unsur kesalahan (*fault*) sedangkan prinsip yang dianut dalam KUHPerdota adalah *liability based on fault* yang mengharuskan pemenuhan terhadap unsur pembuktian kesalahan.

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk membahas mengenai bagaimanakah prinsip pertanggungjawaban perdata dalam dua perspektif yaitu KUHPerdota dan UUPPLH serta bagaimanakah keterkaitan antara prinsip-prinsip yang ada tersebut terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)

Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian secara pasti mengenai perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan dari dua pasal dalam KUHPerdota yang mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Kedua pasal itu yakni Pasal 1365 KUHPerdota yang menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*" dan Pasal 1366 KUHPerdota yang berbunyi "*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.*"

Berdasarkan kedua pasal diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹⁷⁴

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

¹⁷⁴ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Revisi Keempat, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 188

Pengertian perbuatan melawan hukum menurut Moegni Djojodirdjo didapat dari yurisprudensi produk Hoge Raad yang berkembang seiring jaman sebagai berikut :¹⁷⁵

1. Sebelum tahun 1919, diartikan secara sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatann yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang;
2. Setelah tahun 1919, diartikan lebih luas yakni suatu perbuatan atau kealpaan atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap orang lain maupun benda.

KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang tidak hanya bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Inti dari perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau bertentangan dengan azas "Kepatutan", ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁷⁶

Perbuatan melawan hukum dapat diklasifikasikan dalam dua katagori berdasarkan subyek hukum yang terlibat yakni :¹⁷⁷

1. Perbuatan yang ditujukan kepada diri sendiri, yaitu apabila menimbulkan kerugian fisik (materiil) maupun kerugian non fisik (immateriil) misalnya luka-luka atau cacat tubuh yang disebabkan oleh kesengajaan atau ketidakhati-hatian pihak lain maka menurut undang-undang pihak yang menderita kerugian dapat meminta ganti rugi;
2. Perbuatan yang ditujukan kepada badan hukum, pada umumnya yang melibatkan kesalahan organ perusahaan seperti direksi atau komisaris atau rapat pemegang saham dengan catatan bahwa harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan lingkup kerja dari organ tersebut.

¹⁷⁵ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 25-27

¹⁷⁶ Velliana Tanaya, Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Konsumen, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir'ah* Vol.47 No.1 Tahun 2013

¹⁷⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cetakan Ke 1, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 260-261

B. Prinsip Pertanggungjawaban dalam KUHPerdato

Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut :¹⁷⁸

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Atas tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni :¹⁷⁹

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdato;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdato;
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdato.

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdato dan Pasal 1366 KUHPerdato mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*.

Selanjutnya pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerdato "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*"

Selain prinsip *liability based on fault* yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdato adapula pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu *contractual liability* yang termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerdato sebagai berikut : "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak*

¹⁷⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 3

¹⁷⁹*Ibid.*, hlm.3

dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Wanprestasi adalah suatu keadaan tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena dua hal yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja ataupun lalai dan karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*). Sedangkan akibat hukum wanprestasi adalah :¹⁸⁰

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara);
2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara);
3. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara)

Sedangkan Pasal 1367 KUHPerdara menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum secara tidak langsung sebagai berikut :

1. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
2. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali.
3. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.
4. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.
5. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

¹⁸⁰ Djaja S. Meliala, *Op.cit*, hlm. 178

Pasal 1367 KUHPerdara ayat (3) diatas tidak terbatas pada tanggung jawab dalam ikatan kerja tetapi juga di luar ikatan kerja yang mana pekerjaan tersebut dikerjakan secara mandiri baik atas pimpinan dari pemberi kerja ataupun hanya atas petunjuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 1601a KUHPerdara tentang persetujuan perburuhan. Lingkup pertanggungjawaban Pasal 1367 ayat (3) meliputi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan namun ada hubungannya dengan tugas bawahan tersebut sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam hubungan dimana bawahan tersebut digunakan. Lebih lanjut, Hoge Raad menganut teori organ yang menjelaskan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara apabila organnya melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁸¹

Seperti yang telah penulis sebutkan diatas bahwa perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan lingkungannya, dalam konteks badan hukum maka tidak semua perbuatan dari organ dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum tapi harus ada hubungan yang mendasari. Apabila organ bertindak untuk memenuhi tugas yang diberikan kepadanya dan selanjutnya tindakan tersebut ternyata melawan hukum maka perbuatan organ tersebut dianggap sebagai perbuatan dari badan hukum dan badan hukum harus bertanggungjawab. Sehingga pertanggungjawaban perdata dari badan hukum dapat secara langsung didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara dan secara tidak langsung (apabila dilakukan oleh organ/bawahan) didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdara.

C. Prinsip Pertanggungjawaban dalam UUPPLH

Berbeda dengan KUHPerdara yang mengharuskan adanya kesalahan (*liability based on fault*) sebagai dasar suatu pertanggungjawaban, dalam UUPPLH menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). UUPPLH menganut asas atau doktrin pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang termaktub dalam Pasal 88 UUPPLH sebagai berikut: "Setiap orang yang tindakannya dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

Prinsip *strict liability* adalah suatu doktrin pertanggungjawaban di bidang lingkungan hidup yang mana tanggung jawab tersebut muncul seketika dan tidak harus

181 Moegni Djojodirdjo, *Op.cit*, hlm.128-176

berdasar pada kesalahan. *Strict liability* adalah tanggung jawab yang melekat pada subyek hukum yang menjalankan kegiatan tertentu golongan *extrahazardous* atau *abnormally dangerous* oleh karenanya diwajibkan segala kerugian yang mungkin akan timbul walaupun yang bersangkutan telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegahnya dan walaupun dilakukan tanpa unsur kesengajaan. Selanjutnya, prinsip ini tidak mendasarkan pada kesalahan (*fault*) dari tergugat dalam arti unsur kesalahan dari tergugat tidak lagi perlu dibuktikan oleh penggugat namun justru tergugat lah yang harus membuktikan bahwa dia benar-benar tidak merusak/mencemari lingkungan (pembuktian terbalik).¹⁸²

Sejarah undang-undang tentang perlindungan lingkungan di Indonesia dimulai sejak tahun 1982 dan sejak undang undang tentang lingkungan tersebut diundangkan, prinsip *strict liability* telah dianut sebagai berikut :

1. Pasal 21 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, yang tertulis sebagai berikut : *"Dalam kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku"*
2. Pasal 35 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi sebagai berikut :
"Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup."
"Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini :
 - a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
 - b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau

¹⁸² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 209-2011

- c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup."

"Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi."

3. Pasal 88 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut : "*Setiap orang yang tindakannya dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.*"

Merujuk sejarah penerapan prinsip *strict liability* dalam perkembangan undang undang lingkungan hidup di Indonesia, dapat dipahami bahwa penanggungjawab atau pengelola kegiatan di bidang lingkungan hidup dapat dibebaskan dari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi atau bentuk tanggungjawab yang lain apabila dapat membuktikan bahwa kerusakan lingkungan tersebut bukan akibat perbuatannya karena karena hal-hal yang masuk dalam alasan pemaaf (*defences*).

Syahrul Machmud menjelaskan bahwa alasan pemaaf dapat berupa :¹⁸³

1. *Force majeure*, bencana alam dan peperangan;
2. Kesalahan korban sendiri;
3. Kesalahan pihak ketiga

Prinsip *strict liability* dan alasan pemaaf tersebut juga diimplementasikan oleh pembentuk undang undang dalam menyusun peraturan yang masih berkaitan dengan lingkungan hidup seperti :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Pasal 11 Bab V dari UU ini mengatur perihal ganti rugi dan alasan pemaaf sebagai berikut :

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8 dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barang siapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam, memikul tanggungjawab mutlak dan biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.

¹⁸³*Ibid.*, hlm.211

- 2) Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena :
- a. Akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya.
 - b. Kerusakan yang seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

Pasal 28 UU ini menyatakan bahwa : *"Pengusaha instalasi nuklir wajib bertanggung jawab atas kerugian nuklir yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi dalam instalasi nuklir tersebut."* Kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa : *"Pada prinsipnya dalam hal terjadi kecelakaan nuklir, tanggungjawab hanya dibebankan kepada satu pihak yaitu pengusaha instalasi nuklir. Dengan demikian tidak ada pihak yang lain yang dapat diminta pertanggungjawaban selain instansi nuklir tersebut."*

Sedangkan dalam Pasal 32 diatur mengenai alasan pemaaf yang dapat menghapus tanggung jawab yaitu :

"Pengusaha instalasi nuklir tidak bertanggung jawab terhadap kerugian nuklir yang disebabkan oleh kecelakaan nuklir yang terjadi karena akibat langsung dari pertikaian atau konflik bersenjata internasional atau non-internasional atau bencana alam dengan tingkat yang luar biasa yang melampaui batas rancangan persyaratan keselamatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas."

D. Keterkaitan antara Prinsip Pertanggungjawaban Perdata dalam KUHPperdata dan UUPPLH

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perdata yang dianut oleh KUHPperdata ada dua yaitu:

1. Prinsip *Contractual Liability* yang berdasar pada Pasal 1243 KUHPperdata; dan
2. Prinsip *Liability Based on Fault* yang berdasar pada Pasal 1365 KUHPperdata.

Untuk dapat menuntut adanya tanggung jawab apabila didasarkan pada kedua prinsip diatas diperlukan adanya kesalahan atau kealpaan serta adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan. Untuk dapat membuktikan adanya hubungan kausalitas tersebut dalam ilmu hukum berkembang dua teori yaitu:

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* dari Van Buri, yang menyatakan bahwa suatu peristiwa disebabkan oleh peristiwa lain dan peristiwa lain ini disebabkan oleh

peristiwa yang lain pula, jadi sebab dari suatu peristiwa adalah rangkaian dari beberapa peristiwa lain. Pembuktian hubungan kausal seperti ini di dalam praktek sulit dilakukan.

2. Teori *Adequate Veroorzaking* dari Van Kries, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan sebab suatu kerugian kalau menurut pengalaman manusia akibat seperti itu patut diharapkan atau dapat diduga akan muncul dari perbuatan seperti itu.

Prinsip *Liability based on fault* dianggap sudah ketinggalan jaman dan tidak tepat atau tidak efisien apabila diterapkan dalam kasus-kasus di bidang lingkungan hidup. Argumentasinya adalah bahwa kasus perusakan dan pencemaran lingkungan saat ini di akibatkan oleh perkembangan industri yang menggunakan teknologi tinggi yang mana resiko-resiko potensial yang timbul akan penggunaan teknologi tersebut sangat sulit dan berat untuk dibuktikan oleh penggugat (orang awam) dan usaha pembuktiannya juga membutuhkan biaya tinggi sedangkan di sisi lain kerusakan yang mungkin akan timbul sudah nyata terhadap orang, harta benda, dan lingkungan hidup.

Selanjutnya pembentuk undang undang di bidang lingkungan hidup membuat terobosan dengan menerapkan prinsip *strict liability* dalam rangka mengatasi keterbatasan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dalam mengatasi kegiatan-kegiatan yang mengandung resiko besar dengan pertimbangan bahwa pencemaran/perusakan lingkungan terkadang terdapat kemungkinan penyebab ganda (*multiple cause*). Kondisi seperti ini menyulitkan pihak-pihak yang dirugikan dalam mengemukakan bukti teknis dan dirasa juga kurang adil apabila pihak yang dirugikan oleh industri besar masih diharuskan pula membuktikan kesalahannya. Oleh karena itu *strict liability* dianggap sebagai terobosan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia untuk mengatasi kesulitan dalam prinsip *liability based on fault* yang dianut KUHPperdata. Ketentuan *strict liability* dianggap sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan umum (*lex generalis*) ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata.¹⁸⁴

PENUTUP

Demikianlah telaah singkat tentang pertanggungjawaban perdata dalam KUHPperdata dan UUPPLH. Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik dua kesimpulan yaitu :

¹⁸⁴*Ibid.*, hlm.209-211

1. Adanya perbedaan prinsip antara KUHPerdota dan UUPPLH dalam hal pertanggungjawaban perdata. KUHPerdota menganut prinsip tanggung jawab secara kesalahan (*liability based on fault*) sedangkan UUPPLH menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
2. Perbedaan prinsip antara KUHPerdota dan UUPPLH bukan menjadi penghalang dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia karena prinsip *strict liability* dalam UUPPLH dianggap sebagai *lex specialis* atas *lex generalis* yakni prinsip *liability based on fault* dalam KUHPerdota.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Revisi Keempat, Bandung : Nuansa Aulia
- Moegni Djojodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Cetakan Ke 1, Bandung : CV.Pustaka Setia
- St. Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Bandung : Binacipta
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu

UNDANG UNDANG

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

JURNAL

- Velliana Tanaya, *Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Konsumen*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir'ah Vol.47 No.1 Tahun 2013